

PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

**LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
MANDIRI  
KATEGORI B**



**PENYUSUNAN INSTRUMEN PERENCANAAN RUANG  
KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH**

**TIM PELAKSANA**


Eddi Basuki Kurniawan, ST., MT	NIDN 0024097403
Deni Agus Setyono, ST., M.Eng	NIDN 0028088601
Dr. Ir. Surjono, MTP	NIDN 0018056506
Antika Pridayanti Sari	NIM 185060601111025
M. Nouval Irfandhia Wahid	NIM 185060600111028

**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
OKTOBER 2020**

## HALAMAN PENGESAHAN

1. **Judul Kegiatan PKM** : Penyusunan Instrumen Perencanaan Ruang Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah
2. **Kategori PKM** : B
3. **Ketua Tim Pengusul**
  - a. Nama Lengkap : Eddi Basuki Kurniawan, ST., MT
  - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
  - c. NIK : 19740924 200312 1 003
  - d. Jabatan Fungsional : Lektor
  - e. Fakultas/ Jurusan/ Program Studi : Teknik/Perencanaan Wilayah dan Kota/S1 Perencanaan Wilayah dan Kota
  - f. Alamat : Jl. MT. Haryono 167 Malang
  - g. Telepon/ Faks : 0811363489
  - h. Alamat Rumah : Jl. Dirgantara VI B – XI /No 28, Malang
  - i. Telepon/Faks/Email : eddi@ub.ac.id
4. **Jangka Waktu Kegiatan PKM** : 6 bulan
5. **Pembiayaan** : Rp. 10.500.000

Mengetahui,  
Ketua BPPM Fakultas Teknik  
Universitas Brawijaya



**Dr. Ir. Runi Asmaranto, ST. MT**  
NIP.19710830 2000121 001

Malang, Oktober 2020  
Ketua Tim Pelaksana,



**Eddi Basuki Kurniawan, ST., MT.**  
NIP. 19740924 200312 1 003

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Teknik  
Universitas Brawijaya



**Prof. Dr. Ir. Pitojo Tri Juwono, MT. IPU**  
NIP. 19700721 200012 1 001

1. Judul Kegiatan PKM : Penyusunan Instrumen Perencanaan Ruang Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah
2. Kategori Kegiatan PKM : B
3. Ketua Pelaksana
  - a. Nama Lengkap : Eddi Basuki Kurniawan, ST., MT
  - b. Bidang Keahlian : Perencanaan Kota dan Permukiman
  - c. Jabatan Struktural : -
  - d. Jabatan Fungsional : Lektor
  - e. Fakultas/ Jurusan : Teknik/ Perencanaan Wilayah dan Kota
  - f. Alamat Surat : Jl. MT. Haryono, No. 167. Kota Malang
  - g. Telepon/ Faks : 0811363489
  - h. E-mail : eddi@ub.ac.id
4. Anggota pelaksana
  - a. Dosen

No	Nama dan Gelar Akademik	Bidang Keahlian	Unit Kerja Laboratorium	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1.	Deni Agus Setyono, S.T.,M.Eng	Perencanaan Kota	PWK	16
2.	Dr. Ir. Surjono, MTP	Perencanaan Kota	PWK	16

- c. Mahasiswa : Antika Pridayanti Sari (185060601111025)  
M. Nouval Irfandhia Wahid (185060601111028)
5. Objek Kegiatan PKM : Fisik dan Non Fisik Kawasan Perkotaan Kabupaten Banyumas
6. Masa pelaksanaan :
  - a. Mulai : April 2020
  - d. Berakhir : Oktober 2020
7. Anggaran diusulkan : Rp. 10.500.000,-  
(Sepuluh Juta Lima Ratur Ribu Rupiah)
8. Lokasi Kegiatan/ Mitra :
  - a. Wilayah Mitra : Seluruh kecamatan
  - b. Kabupaten/ Kota : Kabupaten Pematang
  - c. Provinsi : Provinsi Jawa Tengah
  - d. Jarak PT ke Lokasi Mitra : 564 km
9. Luaran/ Hasil yang dicapai : Deliniasi kawasan perkotaan dan peta tematik karakteristik kawasan perkotaan
10. Institusi lain yg terlibat : Bappeda Kabupaten Pematang
11. Keterangan lain yang dianggap perlu : -

## RINGKASAN

Perkembangan kota dalam berbagai aspek menjadi pembahasan penting atau utama di beberapa negara, salah satunya di Negara Indonesia. Kota berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat industri, dan pusat pelayanan jasa. Sesuai dengan fungsi kota tersebut, maka dapat dipastikan bahwa akan terjadi perkembangan jumlah penduduk yang berada di wilayah kota. Hal ini tentu mengakibatkan adanya peningkatan kebutuhan lahan guna memenuhi kebutuhan manusia dalam menunjang aktivitasnya. Penggunaan lahan tidak hanya sebatas sebagai hunian bagi masyarakat saja, namun juga meliputi fungsi pelayanan bagi masyarakat yang dapat berupa jaringan sarana prasarana. Salah satu akibat yang terjadi karena peningkatan kebutuhan lahan adalah munculnya konflik mengenai kepentingan terkait penggunaan lahan. Sehingga perlu dilakukan langkah yang tepat untuk mengantisipasi perkembangan kota yang pesat.

Salah satu cara untuk mengantisipasi perkembangan kota yang pesat adalah dengan melakukan perencanaan maupun penataan suatu kawasan atau wilayah. Perencanaan pembangunan merupakan suatu upaya dalam melakukan pembangunan secara terencana dan terstruktur untuk pemberdayaan dan peningkatan kualitas masyarakat dan potensi suatu daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan perlu memerhatikan beberapa aspek, diantaranya adalah aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun infrastruktur daerah berdasarkan teori yang telah ada. Selain berdasarkan dengan teori, proses dalam perencanaan juga membutuhkan penentuan batas-batas atau deliniasi kawasan perkotaan. Perkembangan perkotaan memerlukan batas-batas yang jelas agar perkembangan perkotaan dapat terarah, tetap sesuai peruntukannya dan tidak mengganggu aktivitas lainnya seperti pertanian dan menjaga agar kelestarian lingkungan tetap terjaga. Maka diperlukan deliniasi atau batas-batas kawasan BWP.

Penentuan deliniasi atau batas-batas kawasan perkotaan menggunakan metode skoring yang dilihat dari beberapa indikator dalam karakteristik suatu kawasan, diantaranya yaitu penduduk, dominasi kegiatan ekonomi, dominasi lahan, fungsi dan hierarki jalan, ketersediaan sarana dan prasarana. Indikator tersebut diambil dalam Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Selain itu, penentu bagian wilayah perkotaan juga diambil berdasarkan ketentuan

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Skoring kemudian menghasilkan keluaran berupa wilayah mana saja yang cocok dikembangkan untuk menjadi Bagian Wilayah Perkotaan. Kemudian setelah mendapat keluaran berupa BWP, deliniasi-deliniasi BWP dan karakteristik dari kawasan perkotaan tersebut dapat dipetakan guna mendukung skoring BWP yang telah dilakukan secara keruangan atau spasial.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun laporan yang membahas tentang instrument tata ruang untuk Kabupaten Pematang sebagai pengabdian kepada masyarakat Tak lupa juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada segenap pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam kegiatan penyusunan instrument tata ruang Kabupaten Pematang

Kami menyadari bahwa dalam pembuatan laporan penyusunan instrument tata ruang Kabupaten Pematang ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dalam pengumpulan dan pengolahan data. Oleh sebab itu, kami berharap adanya kritik, saran maupun usulan untuk penyelesaian tugas studio selanjutnya.

Semoga laporan penyusunan instrument tata ruang Kabupaten Pematang dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya Kabupaten Pematang. Kami harap laporan yang telah kami susun dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kami, semoga juga dapat demikian kepada pihak yang membacanya. Sebelumnya, mohon maaf sekiranya terdapat kesalahan kata-kata dan kami memohon kritik yang membangun sebagai pembelajaran di masa mendatang.

Malang, Maret 2020

Penyusun

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2019. *Kabupaten Pemalang dalam Angka 2019*. Pemalang: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Kecamatan Pemalang dalam Angka 2019*. Pemalang: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Kecamatan Belik dalam Angka 2019*. Pemalang: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Kecamatan Randudongkal dalam Angka 2018*. Pemalang: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Kecamatan Comal dalam Angka 2019*. Pemalang: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 37 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Kementerian Menteri Agraria dan Tata Ruang. 2018. *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota*.
- Pemerintah Indonesia. 2007. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. 2010. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. 2018. *Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2018 tentang Kecamatan*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 2009. *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Tengah Tahun 2009-2029*. Jawa Tengah: Pemerintah Kabupaten Jawa Tengah

Lampiran V : Foto Kegiatan

